

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 205/DIKTI/Kep/1999

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN SENI TARI
DAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
IKIP MALANG**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga sarjana pendidikan Seni Tari dan sarjana Pendidikan Bahasa Jerman yang sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya Pendidikan Seni Tari dan Pendidikan Bahasa Jerman, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman;
 - b. bahwa IKIP Malang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Malang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 270 Tahun 1965;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
 - d. Nomor 85/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0465/O/1992;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 115/D/O/1998;
 - f. Nomor 0222/U/1998;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982 dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang.
- Kedua : Program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd, yang penggunaannya ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Mei 1999
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI

Ttd

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Balitbang pada departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
9. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
10. Semua Universitas/Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan kebudayaan
a,n Kepala Bagian Tatalaksana
Kepala Sub Bagian Perundang-undangan,

ttd

Abu Bakar,SH.
NIP. 131105415

Disalin sesuai dengan salinannya
Kasubag Sarana Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dra. Mimin Nurbintarti
NIP 131601494